

Wakalah Agreement in Sharia Financial Services at Bank Syariah Indonesia Bangkalan

Akad Wakalah dalam Layanan Jasa Keuangan Syariah di Bank Syariah Indonesia Bangkalan

Ferly Sabrina Oktavia

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

✉ ferlysabrina579@gmail.com

Received: 02-12-2024

Revised: 15-12-2024

Accepted: 16-12-2024

ABSTRACT

As social creatures, it is impossible for humans to do things by themselves, so in order to achieve a goal, another party is often needed to represent the affairs. In the science of jurisprudence, this work is called a wakalah contract, namely the delegation of power by one party to another party in terms of matters that may be represented. Whether we realize it or not, the practice of wakalah is often carried out at any time, wherever and under any conditions, human activity. In the world of banking, wakalah only becomes supporting transactions not as main transactions. In this journal I will explain wakalah in general. wakalah in banking applications occurs when a customer gives permission to the bank to carry out certain work, such as making an l/c (sharia import letter of credit & sharia export letter of credit), collection and transfer of money, custody, factoring, trustee, mutual investment sharia funds, sharia giro financing, and takaful. In determining the line of authority, banks and customers must be able to fulfill legal requirements. In non-bank businesses, such as insurance companies, when using wakalah contracts, ujab wakalah bil is usually used. In practice, this means that the insurance company as trustee must invest the money received and the investment must be carried out in accordance with sharia. In the process of investing and analyzing the two tabbaru' funds, the following method can be used to determine the time limit, mudharabah, provisions as explained above, and guided by mudharabah fatwas.

Keywords: *agreement, wakalah, syariah*



ABSTRAK

Sebagai makhluk sosial manusia tidak mungkin mengerjakan urusan dengan sendiri, maka dalam rangka mencapai suatu tujuan sering di perlukan pihak lain untuk mewakilinya urusan tersebut. Pekerjaan tersebut dalam ilmu fikih disebut dengan akad wakalah ,yaitu pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Disadari atau tidak praktik *wakalah* sering dilakukan setiap saat di mana pun dan dalam kondisi apa pun manusia beraktivitas .di dalam dunia perbankan *wakalah* hanya menjadi transaksi pendukung bukan sebagai transaksi utama . dalam jurnal ini saya akan memapar kan *wakalah* secara umum. *wakalah* pada aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan izin kepada bank untuk melakukan pekerjaan tertentu, seperti pembuatan *letter of credit* impor syariah & *letter of credit* ekspor syariah, pengumpulan dan pemindahan uang, penitipan, anjak piutang, *wali amanat*, investasi reksa dana syariah, *giro* syariah pembiayaan, dan *takaful*. Dalam menetapkan jalur kekuasaan, bank dan Nasabah harus dapat memenuhi persyaratan hukum. Dalam bisnis non-bank, seperti perusahaan asuransi syariah untuk penggunaan akad *wakalah*, biasanya digunakan *wakalah bil ujab*. Dalam praktiknya, hal ini berarti perusahaan asuransi sebagai wali harus menginvestasikan uang yang diterima dan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syariah. Dalam proses investasi dan analisa kedua dana *tabbaru'* tersebut, metode berikut dapat digunakan untuk menentukan *ujrah* waktu, mudarabah, ketentuan seperti yang telah dijelaskan di atas, dan berpedoman pada fatwa-fatwa mudarabah.

Kata kunci: *akad, wakalah, syariah*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan global, menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pertumbuhan industri keuangan syariah didorong oleh meningkatnya kesadaran dan permintaan masyarakat akan produk dan layanan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika dan religius. Di tengah perkembangan ini, inovasi dalam produk dan layanan terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang beragam dari nasabah.¹

¹ Yudistia Teguh Ali Fikri, "Wakalah (Pemberian Kuasa) (Definisi, Dasar Hukum, Rukun Dan Syarat Wakalah, Kewajiban Kuasa, Pemberi Kuasa, Cara Atau Bentuk Kuasa, Macam-Macam Kuasa, Berakhirnya Kuasa, Aplikasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah, Dan Fatwa MUI-DSN)," *Jurnal Ekonomi Islam*, no. 2 (2017): 1–13.

Salah satu inovasi penting dalam lembaga keuangan syariah adalah penggunaan akad wakalah dan *Rahn*. Akad wakalah, yang secara *harfiyah* berarti perwakilan, memungkinkan seorang nasabah untuk menunjuk lembaga keuangan sebagai wakil dalam mengelola transaksi keuangan mereka. Ini mencakup berbagai layanan, mulai dari investasi hingga manajemen keuangan. Dengan demikian, akad *wakalah* memberikan *fleksibilitas* bagi nasabah yang membutuhkan bantuan profesional dalam mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip syariah.²

Di sisi lain, akad *rahn*, atau gadai syariah, adalah kontrak di mana nasabah menyerahkan barang berharga sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan. Akad ini memberikan keamanan bagi kedua belah pihak: nasabah mendapatkan akses ke dana yang dibutuhkan sementara lembaga keuangan memiliki jaminan atas pembiayaan yang diberikan. Akad *rahn* sangat relevan dalam konteks kebutuhan pembiayaan jangka pendek dan situasi darurat, di mana nasabah memerlukan dana cepat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.³

Syariat Islam menyerukan umat beriman untuk saling membantu dalam segala hal, terutama dalam memberi dan meminjam. Dalam hal pemberian pinjaman, hukum Islam melindungi kepentingan kreditor dan pemberi pinjaman dan memastikan bahwa tidak ada kerugian yang menimpa mereka. Oleh karena itu, kreditor dapat meminta barang kepada debitur sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan kepadanya. Menggadaikan merupakan kebiasaan lama dan sudah menjadi kebiasaan yang diketahui. Pion sendiri sudah ada sejak zaman Rasulullah Dan Nabi sendiri yang mengamalkannya. *Hipoteke* masih berlaku hingga saat ini, tidak hanya pada zaman para utusan Allah saja.⁴

Hal ini dibuktikan dengan berbagai lembaga yang menangani permasalahan pegadaian sendiri, seperti pegadaian dan pegadaian syariah saat ini. Meskipun pegadaian tidak dilarang dalam Islam, namun harus mengikuti syariat Islam dan tidak boleh misalnya memungut bunga atas perbuatannya.⁵

Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam memberdayakan dan memberdayakan masyarakat di era industri saat ini. Lembaga Keuangan adalah suatu usaha yang hanya melakukan kegiatan bergerak di bidang keuangan.

² Iqlima Fahrulnisa and Basmah Nafisah, "Analisis Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah Dan Wakalah Bil Ujroh Dalam Fintech Dana Syariah," *Lab* 7, no. 01 (2023): 27–40.

³ Bank Syariah, "Dalam Aplikasi Perbankan Terjadi Apabila Nasabah Memberikan Kuasa Kepada Bank Untuk Mewakili Dirinya Melakukan Pekerjaan Jasa Tertentu, Seperti Pembukuan L/C (" (2013): 94–116.

⁴ Roos Nelly, "Wakalah, Kafalah Dan Hawalah," *Juripol* 4, no. 2 (2021): 228–233.

⁵ Nur Hasanah, "Manajemen Risiko Akad Rahn Dan Akad Wakalah Di Pegadaian Syariah Cabang Pasongsongan Sumenep" 01, no. 01 (2024).

Terdapat dua jenis lembaga keuangan di Indonesia, yaitu lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah organisasi bisnis yang bergerak di bidang keuangan dan didirikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Maksudnya adalah suatu jenis kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang berkaitan dengan bidang keuangan, seperti penghimpunan dana dari masyarakat, penyaluran dana, atau jasa-jasa keuangan lainnya. masyarakat, penyaluran dana, atau jasa-jasa keuangan lainnya. Prinsip-prinsip perbankan syariah, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perbankan Syariah pasal 1 angka 12 Nomor 21 Tahun 2008, memiliki definisi sebagai berikut:

Prinsip hukum Islam yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan kegiatan usaha perbankan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Berdasarkan uraian di atas, yang telah diperjelas oleh Undang-undang Perbankan Syariah pasal 1 angka 12 Nomor 21 Tahun 2008, lembaga keuangan syariah akan meluncurkan suatu proyek berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk yang telah ditetapkan dalam fatwa-fatwa, seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Di antara beberapa produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah adalah *rahn* dan *wakalah*. dalam fikih muamalah, sudah jelas bahwa kedua akad ini memiliki keterkaitan. Islam melarang adanya kedua akad ini. Selain itu, kedua akad ini telah diimplementasikan oleh bank dan lembaga keuangan syariah, khususnya dalam transaksi yang sesuai dengan syariah. Artikel ini akan membahas mengenai manajemen operasional lembaga keuangan syariah, termasuk di dalamnya akad *rahn* dan *wakalah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana penelitian ini berdasarkan pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat perilaku yang terjadi dalam konteks tertentu. Metode ini membantu memahami lebih dalam situasi yang diamati tanpa mengubah atau mempengaruhi situasi tersebut.

HASIL PEMBAHASAN

Wakalah

Wakalah berasal dari kata "*wakalah-yakilu-yaklun*," yang berarti "membuat atau membangunkan suatu urusan," sedangkan "*wakalah*" mengacu pada kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan. dengan demikian, wakalah dapat di

definisikan sebagai penerapan sesuatu oleh seseorang yang mampu secara independen menentukan sebagian besar sesuatu yang biasanya dibuang kepada orang lain, sehingga orang tersebut dapat menggunakannya untuk keuntungan mereka sepanjang hidup mereka.⁶

Wakalah mempunyai beberapa pengertian dari segi bahasa, di antaranya adalah perlindungan (*al-hifz*), penyerahan (*al-tafwidh*), atau memberi kuasa. *Wakalah* termasuk salah satu akad yang menurut kaidah fikih Muamalah adalah akad yang dapat di terima. Dalam hal ini pihak bank melimpahkan kekuasaan atau wewenang kepada pihak nasabah untuk membeli barang yang merupakan objek pembiayaan *murabahah*.

Wakalah dalam arti *Harfiah* adalah tindakan menghakimi, menegur, atau melakukan perbaikan terhadap orang lain dengan menyebut namanya. Berdasarkan hal ini, istilah "*tawki*" diperkenalkan, yang berarti bahwa seseorang didorong untuk mengambil sikap terhadap masalah tertentu serta menawarkan bantuan kepada orang lain dengan cara apa pun yang mereka bisa.

Rahn mengacu pada sebuah perjanjian dalam sistem pinjaman Syariah, di mana pihak pemberi pinjaman akan menahan salah satu harta milik si peminjam. Berdasarkan istilah Syariah, rahn dapat diartikan sebagai menjadikan harta benda sebagai jaminan utang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika tidak mampu melunasinya. Harta ini akan digunakan sebagai jaminan pinjaman atau biasa kita sebut sebagai gadai.⁷

Dari segi *etimologi*, *al-rah*n berarti tenang dan tenteram, sedangkan *al-hab*s berarti menahan sesuatu agar ditetapkan sebagai pembayaran atas barang yang bersangkutan. Makna gadai (*rah*n) disebut sebagai alat, senjata, dan runtuhan dalam bahasa hukum pihak-pihak yang bertikai.⁸

Dalam *terminologi* positif, akad rahn disebut sebagai "barang jaminan", "agunan", dan "runtuhan". Dalam Islam, *Al-Quran* berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam tanpa pengecualian.⁹

⁶ Sokhikhatul Mawadah et al., "Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman-SA 4.0 License Implementasi Wakalah pada Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri di Perbankan Syariah" 12 (2022): 285–304, https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam.

⁷ Trisno Wardy Putra et al., "Madinah : Jurnal Studi Islam" 11 (2024): 156–169.

⁸ Muhammad Burhanudin, "Pendahuluan" (n.d.).

⁹ Raja Munajat, Ah Fathonih, and Mohamad Athoillah, "Wakalah Dan Kafalah Dalam Lingkup Tafsir Ahkam Muamalah" 12 (2024): 46–71.

Sebaliknya, menurut simbol *syara*", yang didukung oleh rahn, barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan *syara*" diklasifikasikan sebagai alat, yang memungkinkan penghapusan seluruh atau sebagian besar utang alat tersebut.¹⁰

Sebagai tambahan dari penjelasan rahn yang diberikan di atas, berikut edukasi *rahn* yang diberikan oleh ahli landasan hukum Sebagaimana dinyatakan dalam akad pemberian kuasa, bank dan nasabah harus mematuhi hukum. Berbagai bentuk jasa perbankan yang dapat dirumuskan sebagai berikut tersedia dalam operasional bank *wakalah* syariah.

1. Transfer

Bank menawarkan layanan untuk membantu nasabah dalam mentransfer dana dari satu rekening ke rekening lainnya. Proses transfer dana ini menggunakan konsep akad Wakalah. Prosesnya diawali dengan permintaan nasabah sebagai *al-muwakkil* untuk mengajukan permintaan kepada bank sebagai *al-wakil* untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening orang lain, setelah itu bank akan membayarkan ke rekening nasabah (jika transfer dari satu rekening ke rekening lain), dan langkah terakhir adalah bank mengkreditkan sejumlah uang ke rekening tujuan. Berikut adalah beberapa contoh langkah-langkah yang terlibat dalam transfer uang ini:

- a. *Wesel pos*, dalam proses *wesel pos*, *al-muwakkil* memberikan uang tunai kepada *al-wakil* secara diam-diam, dan *al-wakil* memberikan uang tersebut kepada nasabah yang dituju secara diam-diam. Proses pengiriman uang dalam *Wesel Pos* adalah sebagai berikut.
- b. Pengiriman uang menggunakan cabang bank, dalam proses ini, *al muwakkil* memberikan uang secara transparan kepada bank yang menjadi *al-wakil*, tetapi bank tidak memberikannya secara transparan kepada nasabah yang sedang dianalisis. Namun, bank mengirimkan uang ke rekening nasabah yang digunakan untuk tujuan ini.
- c. Transfer melalui ATM, Dalam proses ini, uang ditransfer dari *al-muwakkil* ke bank sebagai *al-wakil*, meskipun bukan transfer yang lancar. Menurut konsep ini, nasabah *al-muwakkil* meminta bank untuk menyetorkan uang ke rekening tabungannya, dan kemudian meminta bank untuk menyetorkan uang ke rekening nasabah, yang ditentukan oleh rekening itu sendiri. Salah satu yang paling sering terjadi saat ini adalah proses ketiga, di mana nasabah dapat melakukan transfer langsung melalui ATM.

¹⁰ M Z anhar Nst and A Soemitra, "Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Dana Pensiun Syariah," *Jurnal Masharif Al-Syariah* ... 8, no. 30 (2023): 907–918, <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/17358>.

2. *Collection*

Inkaso adalah inisiatif bank untuk melaksanakan amanat antara tiga pihak, yaitu pemindahan sejumlah uang kepada seseorang atau badan usaha di kota lain yang telah ditentukan oleh pemberi amanat. Bank ini melakukan transaksi dan menerima pembayaran atas kebutuhan Nasabah.

3. Penitipan

Hal ini juga dikenal sebagai pendelegasian pembelian barang, dan terjadi ketika seseorang menggunakan orang lain sebagai pengganti untuk membeli banyak barang dengan membandingkan harga barang yang akan dibelinya dalam transaksi *wadi'ah*. Agen (wakil) menggunakan titipan *muwakkil* untuk membeli barang atas nama ketiga. dalam rangka memenuhi kebutuhan Nasabah berdasarkan akad tertentu, bank menyisihkan sejumlah dana tertentu untuk kegiatan penitipan barang bergerak adalah contoh bank menghubungi nasabah (wakalah) untuk membeli barang. Penggunaan akad *wakalah* dan *murabahah* dapat dilakukan secara prinsip jika barang yang telah dibeli melalui *wakalah* telah diverifikasi sebagai milik bank.

4. *Letter of Credit*

Letter of Credit (L/C) adalah suatu pernyataan yang akan dibayarkan kepada bank yang ditunjuk oleh bank untuk memenuhi kebutuhan importir dan eksportir dengan pembayaran sejumlah yang telah ditentukan sesuai dengan prinsip L/C syariah. berikut akad-akad yang dapat digunakan dalam pelaksanaan syariah: *wakalah bil ujarah, qardh, murabahah, salam/istishna'*, *mudharabah*, musarakah, dan hawalah, ijarah . Untuk L/C yang menggunakan akad Wakalah tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai dengan kehendak nasabah. Setiap tindakan harus memperhitungkan namakan nasabah dan dilakukan oleh bank. Atas pelaksanaan tugas tersebut, bank dapat menetapkan biaya pengganti berdasarkan kesepakatan bersama.

Dalam ekonomi Islam, istilah "*muamalah*" digunakan untuk menggambarkan kegiatan ekonomi yang memperkuat ikatan antara individu atau kelompok. Mencakup muamalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti transaksi jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan kegiatan ekonomi lainnya. Seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin tertarik dengan kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, hal ini disebabkan karena masyarakat semakin sadar akan hasilnya. Di antaranya adalah dengan berdirinya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, yang baik dalam bentuk bank maupun non-bank, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum agar bertransaksi sesuai dengan syariah dan terhindar dari prinsip-prinsip riba.

Landasan Hukum Wakalah

1. Al-Qur'an

a. Surat *al-Kahfi* ayat 19

Artinya: *"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang."*

b. Surat *Yusuf* ayat 93

Artinya: *"Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia kewajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali; dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku"*

c. Surat *al-Maidah* ayat 2

Artinya: *"... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."*

Jenis-jenis Wakalah

1. *Al-wakalah al-khosshob* adalah proses analisis wewenang yang digunakan untuk mengevaluasi posisi pekerjaan tertentu. dan bahkan telah jelas, seperti membeli Honda Type X, adalah advokat untuk menangani kasus yang disebutkan di atas.
2. *Al-wakalah al-'ammah* adalah proses pendelegasian wewenang yang bersifat umum tanpa adanya spesialisasi.
3. *Al-wakalah mutlaqoh* dan *al-wakalah al-muqoyyadob*. Ini adalah akad di mana wewenang dan tindakan si wakil didiskusikan dalam kaitannya dengan syarat-syarat yang relevan. Misalnya, sebuah ponsel dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit. Di sisi lain, *al-wakalah almuthlaqoh* adalah jenis wakalah yang tidak diperselisihkan wewenang dan wakilnya dengan syarat atau kaidah tertentu, seperti syarat atau kaidah tertentu, seperti harga handphone ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.

Rahn

Para ulama, berdasarkan bahasa Arab, memiliki pepatah yang menyatakan bahwa hati seseorang akan dianggap benta sampai utang berhasil diambil. Rahn sendiri merupakan jenis akad yang erat kaitannya dengan sistem gadai yang menganut prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini, debitur akan memastikan bahwa barang milik pribadinya yang diberikan kepada lembaga keuangan atau perusahaan perbankan diberikan perlindungan yang layak. Debitur yang bersangkutan dapat mengembalikan barang jaminan tersebut segera setelah pinjamannya berhasil

dilunasi. Namun, jika debitur tidak dapat membayar dan melepaskan utangnya, barang tersebut akan menjadi milik bank atau lembaga keuangan sebagai kreditor. Istilah “*rahin*” mengacu pada pihak yang melakukan pinjaman atau pembiayaan yang mengutamakan kesehatannya. Sebaliknya, mereka yang memberikan bimbingan dan menerima dengan lapang dada.

memberi pinjaman atau yang menerima gadai (*rahn*), sedangkan untuk harga murni dari yang memberi (*rahim*). Setelah beberapa definisi di atas diklarifikasikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *rahn* atau gadai adalah suatu perjanjian utang-piutang yang bertujuan untuk menyerahkan suatu barang sebagai jaminan terhadap hutang tersebut, sehingga orang yang berpiutang dapat mengambil hutangnya. Oleh karena itu, tujuan dari setiap benda yang dijadikan jaminan pada saat gadai atau *rahn* adalah untuk memberikan suatu kepercayaan, keamanan, dan juga ketenteraman terhadap benda yang dimintakan oleh yang bersangkutan.

Rahn adalah *rahin* (debitur) yang memberikan barang yang paling terakhir diserahkan kepada kreditor (pegadaian syariah), dan setelah itu, pegadaian juga memberikan barang jaminan. berikut ini adalah beberapa contoh pembiayaan Pegadaian Syariah yang timbul sebagai akibat dari proses penyimpanan barang: pembiayaan tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan biaya-biaya lainnya. Pembiayaan dana cair dan aman penyimpanannya.

Landasan Hukum *Rahn*

Rahn di Pegadaian Syariah merupakan solusi yang cocok bagi Anda yang membutuhkan dana cepat sesuai syariah. Prosesnya hanya membutuhkan waktu 15 menit, termasuk

1. Al Qur'an

Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad *rahm* dibolehkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan sunah Rasul.

2. Hadis

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِي إِلَى أَجْلْفَرَهْنَةَ
درعة.

Artinya : “Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi saw membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (HR. Bukhari)

3. Ijmak

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan

bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Sebagaimana dinyatakan dalam Fatwa DSN No. 25/DSNMUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002, seseorang dilarang menggunakan suatu barang sebagai alat transportasi dalam *rahn*. *Jumbur* ulama mensyaratkan bahwa *rahn* disyariatkan sebagai jaminan dalam perjalanan.

Rukun Wakalah

Menurut mazhab Hanafiyah, rukun wakalah ini memiliki pengaruh yang tidak baik terhadap *qabul*. Ijab adalah pernyataan yang menggunakan lafaz saat ini untuk mengidentifikasi suatu barang dari organisasi yang memberikan izin, sedangkan *qabul* adalah metode untuk mendapatkan izin dari organisasi yang memberikan izin tanpa perlu menggunakan lafaz saat ini. Namun, beberapa siswa yang memiliki kesamaan dalam hal ini sering menemukan diri mereka dalam situasi seperti ini. Mereka menyatakan bahwa kalender tahun ini dan namanya adalah sebagai berikut:

1. Orang yang Mewakilkkan

Individu yang menjadi wakil/pemberi kuasa dikatakan memiliki hak untuk menjilat luka (*indak*) pada bidang-bidang Orang yang diwakilkkan (*Al-Wakil*)

- a. Penerima kuasa harus mengatur proses akad *wakalah* dengan menggunakan suatu aturan-aturan. Oleh karena itu, hukum adalah salah satu hal yang paling penting bagi badan-badan yang mengatur.
- b. Setiap orang yang menerima kuasa harus mampu menjalankan amanah yang diberikan oleh pemberi kuasa.

2. Objek yang diwakilkkan

- a. Obiek haruslah sesuatu yang dapat dibagikan kepada orang lain, seperti jual beli, mencuci pakaian, dan hal-hal lain yang secara inheren terikat dengan organisasi yang memberikan manfaat.

Para ulama meyakini bahwa hal-hal yang berkaitan dengan agama (seperti shalat) tidak dapat disamakan dengan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi (seperti membayar pajak, puasa, dan ritual lainnya). Selain itu, tidak ada campur tangan pihak lain yang diungkapkan.

- b. Tidak semua hal dapat diwakilkkan kepada orang lain. Sehingga obyek yang akan diwakilkkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar Syari'ah Islam.
- c. Shighat

Dirumuskan suatu perjanjian antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, yang terdiri dari prosedur untuk memulai akad wakalah, proses akad, dan prosedur untuk menentukan berakhirnya akad wakalah.

Syarat Wakalah

1. Syarat-syarat orang yang mewakilkan (*muwakkil*), disyaratkan agar *muwakkil* adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk bertindak dalam apa yang di wakilkannya
2. Syarat-syarat orang yang menerima perwakilan, juga dikenal sebagai wakil atau *muwakkal*, adalah orang yang mampu melakukan tugas-tugas yang ditugaskan kepadanya, seperti mengisi dokumen hukum, dan wakil adalah orang yang diberi perlakuan khusus.
3. Syarat-syarat materi yang diwakilkan (*muwakkal bib*) adalah sebagai berikut: dipahami dengan jelas oleh mereka yang bertanggung jawab,

Rukun *Rahn*

Gadai memiliki empat rukun:

1. *Rahin*.
2. *Murtahin*.
3. *Marhun*.
4. *Marhun bib*.

Syarat *Rahn*

1. Syarat rukun *aqid*, menurut para jumbuh ulama, kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi harus menyadari satu sama lain dan peran mereka.
2. Syarat *marhun* bihutang yang dipinjam *rahin* harus dikembalikan kepada *murtahin* sebagai jaminan untuk melunasi utang dan menyerahkan barang berharga. Syarat *marhun*, syarat jaminan barang gadai yang diberikan kepada *murtahin* yaitu status kepemilikan barang milik pribadi, barang jaminan merupakan barang pribadi yang berharga sehingga bisa dijual dengan nilai yang sama dengan utang *rahin*, bisa dimanfaatkan sesuai hukum Islam, barang dalam keadaan utuh dan ditunjukkan kepada *murtahin*.

Skema Wakalah

1. Pihak investor menunjuk salah satu bank syariah sebagai wakil.
2. Bank menginvestasikan uang yang di delegasikan kepadanya.

3. Dana pokok dan keuntungan di distribusikan ke bank sebagai insentif kinerja.
4. Dana pokok dikembalikan kepada investor dengan pengabaian biaya wakalah.

KESIMPULAN

Wakalah adalah memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan atas nama pemberi kuasa. Dalam hal melakukan kuasa, seorang pekerja hanya dapat melakukan tugas yang diberikan oleh pemberi kuasa tanpa memiliki kemampuan untuk mengubah atau merusak amanah yang diberikan. Sebagai pihak lainnya, wakil tidak akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada pihak pertama atau *mumakkil* selama ia telah menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang diberikan

Ada beberapa akad wakalah dalam industri perbankan yang dapat kita gunakan, namun hanya dalam aplikasi di dalam bank kita dapat menggunakannya dengan cara yang mudah dan nyaman. Hal ini dijelaskan secara rinci oleh petugas bank. Akad wakalah dapat digunakan untuk salah satu jenis transaksi transfer, di mana bank bertindak sebagai Wakil yang dikuasakan oleh Nasabah sebagai sarana transfer dana kepada penerima yang dituju. Oleh karena itu, akad wakalah telah selesai dilaksanakan dalam proses transfer tersebut tanpa jeda.

REFERENSI

- Burhanudin, Muhammad. "Wakalah" (n.d.).
- Fahrnunisa, Iqlima, and Basmah Nafisah. "Analisis Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah Dan Wakalah Bil Ujroh Dalam Fintech Dana Syariah." *Lab 7*, no. 01 (2023): 27–40.
- Fikri, Yudistia Teguh Ali. "Wakalah (Pemberian Kuasa) (Definisi, Dasar Hukum, Rukun Dan Syarat Wakalah, Kewajiban Kuasa, Pemberi Kuasa, Cara Atau Bentuk Kuasa, Macam-Macam Kuasa, Berakhirnya Kuasa, Aplikasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah, Dan Fatwa MUI-DSN)." *Jurnal Ekonomi Islam*, no. 2 (2017): 1–13.
- Hasanah, Nur. "Manajemen Risiko Akad Rahn Dan Akad Wakalah Di Pegadaian Syariah Cabang Pasongsongan Sumenep" 01, no. 01 (2024).
- Mawadah, Sokhikhatul, Tria Pibriani,) Universitas, Islam Negeri, and Walisongo Semarang. "Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman-SA 4.0 License Implementasi Wakalah pada Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri di Perbankan Syariah" 12 (2022): 285–304. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam.

- Munajat, Raja, Ah Fathonih, and Mohamad Athoillah. "Wakalah Dan Kafalah Dalam Lingkup Tafsir Ahkam Muamalah" 12 (2024): 46–71.
- Nelly, Roos. "Wakalah, Kafalah Dan Hawalah." *Juripol* 4, no. 2 (2021): 228–233.
- Nst, M Z anhar, and A Soemitra. "Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Dana Pensiun Syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah ...* 8, no. 30 (2023): 907–918. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/17358>.
- Putra, Trisno Wardy, Universitas Islam, Negeri Alauddin, Rahman Ambo Masse, Universitas Islam, Negeri Alauddin, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. "Madinah : Jurnal Studi Islam" 11 (2024): 156–169.
- Syariah, Bank. "Dalam Aplikasi Perbankan Terjadi Apabila Nasabah Memberikan Kuasa Kepada Bank Untuk Mewakili Dirinya Melakukan Pekerjaan Jasa Tertentu, Seperti Pembukuan L/C (" (2013): 94–116.